



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 4, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA, 10710  
TELEPON (021) 3849670 EXT. 5660 FAKSIMILE (021/) 3849670

Nomor : S- 1195/PB.7/2018

31 Januari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Perubahan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi prajurit TNI/POLRI, ASN KEMHAN dan ASN POLRI

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPBN

2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa pembayaran *uang duka wafat, uang duka tewas, dan biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman, tidak lagi dialokasikan* dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tersebut, mengakibatkan fungsi kesatuan garnisun untuk melaksanakan prosesi pemakaman bagi prajurit TNI dan personel POLRI yang tewas atau wafat tidak dapat dilaksanakan.
3. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2017 yang mengatur bahwa *Uang Duka Wafat, Uang Duka Tewas dan tanah pemakaman* tidak lagi dialokasikan dalam pagu Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta berlaku sejak 1 Januari 2018.
4. Sehubungan dengan perubahan peraturan tersebut di atas, maka pembayaran *biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta biaya di tempat pemakaman*, yang dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Direktur,

W. Wieng Handayaningsih

19620216 198401 2 001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 163/PMK.02/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN,  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

*mg*

- b. bahwa untuk tertib, efektivitas, dan efisiensi penganggaran terkait biaya pemakaman bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan tanah pemakaman, tidak lagi dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

wt

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1618

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001